



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Misnawati binti Jamhari, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Taman Melati, RT. 002, RW. 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Ibrahim bin Aji, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT. 017, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0078/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 14 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 526/59/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Perumnas Rampa Baru, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah itu bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Afdal Khafidurahim bin Ibrahim, yang lahir pada tanggal 17 April 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat bersifat tempramental, yaitu suka marah-marah dalam hal sepele, dan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat telah menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - b. Tergugat sering sms-an, bertelponan dengan perempuan lain, dan pada saat ditanya dengan siapa bertelponan dan sms-an, tergugat marah-marah dan pernah memukul penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat;
5. Bahwa sejak tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302065005890008 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 526/59/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008, Nomor : 526/59/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1. Jamhari bin Syahran, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Taman Melati, RT. 002, RW. 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun kurang lebih 5 (lima) tahun

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



setelah perkawinan, sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat dari laporan dari anak penggugat dan tergugat, yang memberi tahu saksi bahwa ayah dan ibunya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan pernah memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu, sekitar seminggu setelah keduanya berpisah, tergugat ada datang untuk menyerahkan penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah, tergugat ada datang ke rumah penggugat, namun hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Masniah binti Waricas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Taman Melati, RT. 002, RW. 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



- Bahwa saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah perkawinan, sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran karena tergugat sering menelepon perempuan lain dan berbicara dalam waktu yang cukup lama dan saksi pernah mendengarnya sendiri, tergugat juga pernah memukul penggugat dan mengenai bagian pipi, bibir dan muka penggugat, selain itu pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah dan suka berkata kasar terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah, tergugat pernah datang ke rumah penggugat, namun hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat bersifat mudah marah, meskipun dalam hal-hal sepele, sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, selain itu tergugat telah menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, padahal tergugatlah yang sering mengirim pesan singkat dan saling menelepon dengan perempuan lain, namun ketika ditanya, tergugat marah-marah dan pernah memukul penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015, akibat pertengkaran tersebut, tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat dan sejak penyerahan tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, hingga sekarang lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, meskipun pihak keluarga telah menasihati penggugat dengan tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0078/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 17 Februari 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru dan bukti P.2 harus dinyatakan pula bahwa penggugat dan tergugat terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jamhari bin Syahrhan dan Masniah binti Waricas yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 6, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 yang lalu, disebabkan tergugat mempunyai sifat yang mudah marah, meskipun terhadap hal-hal yang

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele, tergugat juga telah melakukan pemukulan terhadap penggugat, akibat pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, selama berpisah, tergugat pernah datang dan telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat pada bulan September 2015, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2008 dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah meskipun terhadap hal-hal yang sepele serta telah melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada bulan September 2015, tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa selain terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara penggugat dengan tergugat juga telah terjadi peristiwa pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang sering marah-marah, telah memukul penggugat dan pergi meninggalkan penggugat serta telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat, hal mana telah menunjukkan ikatan bathin antara keduanya telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Ibrahim bin Aji) terhadap penggugat (Misnawati binti Jamhari);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yurita Heldayanti,

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.

**Hakim Anggota I,
ttd**

**Hakim Anggota II,
ttd**

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Kotabaru, 2017
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0078 /Pdt.G/2017/PA.Ktb